Dinas Sosial



Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173 081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Pemberian Izin Operasional dan Izin Terdaftar Yayasan/Lembaga

No. SK: 08.a/KEP/SEKRT-DINSOS/I/2022

Persyaratan

- 1. Proposal dan Surat Permohonan
- 2. Struktur Organisasi dan Personalia Kepengurusan Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- 3. Surat Pernyataan Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 4. Profil Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 5. Akta Pendirian dari Notaris yang telah disahkan berbadan Hukum
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- 8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- 9. Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- 10. Keterangan Domisili Sekretariat Yayasan/Lembaga Kesejahteran Sosial (LKS)
- 11. Foto Kegiatan dan Foto Penerima Manfaat Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur






Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173 081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial



- 1. Pemohon mengajukan surat permohonan dan proposal terkait izin operasional dan izin terdaftar yayasan/lembaga kesejahteraan sosial yang diajukan
- 2. Petugas Front Office menerima surat permohonan dan proposal terkait izin operasional dan izin terdaftar yayasan/lembaga kesejahteraan sosial yang diajukan
- 3. Petugas Front Office mencatat surat masuk ke buku agenda surat masuk, lembar disposisi dan kartu kendali
- 4. Petugas Front Office menyerahkan surat permohonan dan proposal, lembar disposisi dan kartu kendali ke kepala dinas
- 5. Kepala Dinas Sosial menerima surat permohonan dan proposal terkait izin operasional dan meneruskan ke tim dayasos untuk menindaklanjuti
- 6. Bidang Pemberdayaan Sosial memeriksa surat permohonan dan proposal tersebut
- 7. Bidang Pemberdayaan Sosial melakukan survey ke lokasi yayasan/lembaga yang diajukan
- 8. Bidang Pemberdayaan Sosial membuat draft surat izin operasional dan/atau izin terdaftar yayasan/lembaga tersebut
- 9. Kepala Dinas Sosial menandatangani surat izin operasional dan/atau izin terdaftar yayasan/lembaga
- 10. Dinas Sosial menerbitkan surat izin operasional dan/atau izin terdaftar yayasan/lembaga yang sudah ditandatangani
- 11. Pemohon menerima surat izin operasional dan/atau izin terdaftar yayasan/lembaga yang sudah ditandatangani.

Dinas Sosial



Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173 081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

terhitung berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional dan/atau Izin Terdaftar Yayasan/Lembaga

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jl. Usman Ambon No. 25 Pangkalpinang
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung ke Dinas Sosial atau melalui surel : dinsos@pangkalpinangkota.go.id